## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA GARANSI *LIFETIME* PRODUK *TUPPERWARE*

(Studi Kasus di Agen *Tupperware* Pamularsih Semarang)

## SKRIPSI

Di susun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh:

# **SITI ULIL HIDAYAH**

122311129

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

# FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III. Ngaliyon Telp./ Fax. 7601291 Semarang

## NOTA PERSETUJUAN PEMBINBING

Lampiren

: 4 Eksemplar

Hallen

Naskuh Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN WALISONGO

Di Semarang

Assalama'ala-kum Wr. Wh

Dengan hormat kami beritahakan babwa setelah kami selesai merubimbing skripsi saudara :

Name

: Siti Ulil Hidayah

NIM

:122311129

Judui Skripsi

† Tinjauan Hakum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Garansi

Lifetime Produk Tupperware (Studi Kusus di Agen Tupperware Pannularsih

Semarang)

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya dumpkan terima kasih.

Wassalomu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 November 2016

Pembinbing I

HIDIN Des M et/

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II.

MASHUDI. H. DR., M.Ag

NIP. 19698121 200501 1002

#### KEMENTERIAN AGAMA

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

Jl. Prof. Dr. Hanika Kampus III Talp/ Fax. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sit: Ulil Hidayah

NIM

: 122311129

Jurosan

: Muamalah

Judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN

LIFETIME KONSUMEN PADA GARANSI TUPPERWARE (Studi Kasus Di Agen Tupperware Pamularsih

Semarang)

Telah dimunaqosahkan dewan pengujiFakultas Syari'ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Walisengo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal:

#### 15 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2016-2017

Semarang, 15 Desember 2016

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

NIE-19710402 209501 LBS

DR., Mashudi, M.Ag.

THE 19698121 200501 1002

Penguji

Penguji

As SH. Mollam

NIP. 19/69615 200501 1 005

Pepthinting

IP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

DR., Mashudi. M.Ag

NIP. 19698121 200501 1002

## **MOTTO**

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن جَبَرَةً تَجَلَّرةً تَعَلَّوُا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَكُون عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."

(QS.An-nisa': 29)

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2016

Deklarator

Atika Yuliani

NIM. 122311031

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya, kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam sselalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan sosok suri tauladan dalam kehidupan bagi kita semua. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah. Aamiin.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia, hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Strata I (SI) Jurusan Mumalah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA GARANSI LIFETIME PRODUK *TUPPERWARE* (STUDI KASUS DI AGEN TUPPERWARE JALAN PAMULARSIH SEMARANG). Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan. Dalam penulis skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat

membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Prof. Dr. H Muhibbin. M,Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
- 3. Bapak Sahidin, Drs., M.Si. dan Mashudi, H., Dr., M.Ag, selaku dosen Pembimbing.
- 4. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum, dan Supangat, M. Ag, selaku kajur dan sekjur Muamalah.
- 5. Bapak atau ibu Dosen Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membina dan membantu dalam penyelesaian proses perkuliahan.
- 6. Pemilik atau Distributor Kantor Tupperware Pamularsih Semarang yang telah memeberikan izin dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.
- Teman-teman senasib seperjuangan jurusan Muamalah 2012, khususnya kepada MUC 12 yang selalu memberikan motivasi dan support dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.Aamiin.

> Semarang, 30 November 2016 Penulis

SITI ULIL HIDAYAH

## **ABSTRAK**

Garansi merupakan salah satu jenis pelayanan purna jual terhadap konsumen yang digunakan oleh Tupperware khususnya Kalyana Bentang Sentosa untuk memikat para konsumen. Garansi *lifetime* merupakan garansi seumur hidup produk, artinya produk yang memiliki garansi *lifetime* dapat diklaim sewaktu-waktu apabila terjadi kerusakan atau cacat dan akan diganti dengan yang baru apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan garansi *lifetime* di Kalyana Bentang Sentosa diindikasikan terdapat unsur ketidakterbukaan antara pihak produsen kepada konsumen mengenai pemberian garansi. Ketika akad terjadi produsen tidak menjelaskan mengenai ketentuan garansi secara rinci, sehingga menimbulkan adanya unsur gharar penipuan. Sedangkan dalam akad harus keterbukaan dan suka rela dalam transaksi untuk menghindari adanya unsur penipuan. Sedangkan dalam hal ini akad belum sepenuhnya memenuhi kriteria keterbukaan. Konsumen atau Sales Force tidak mendapatkan surat garansi ketika melakukan pembelian produk tupperware.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Praktik Gransi *Lifetime* Produk *Tupperware* di Kalyana Bentang Sentosa, serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen pada garansi *lifetime*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah normatif -empiris. Setelah mengadakan penelitian

di lapangan dengan pengumpulan data lewat wawancara, Kalyana obeservasi di kantor Bentang kemudian setelah mendapatkan data-data yang lengkap penulis menganalisa dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan masalah yang dikaji dengan hukum serta bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat berdasarkan teks-teks Al-Our"an, hadist dan kaidahkaidah fikih sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fikih. Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum.Serta teori yang digunakan penvusunan ini adalah teori jual beli. Perlindungan Konsumen. Teori ini yang akan membantu untuk menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan Tupperware garansi lifetime di Kalyana Bentang Sentosa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa ketika akad berlangsung pihak pertama tidak menjelaskan ketentuan garansi secara rinci, terutama tentang jangka waktunnya kepada konsumen. Label yang digunakan untuk menandai apakah produk tersebut bergaransi atau tidak memang tidak ada. Dalam hal ini telah menyalahi aturan hukum Islam, karena dalam hukum Islam asas akad harus adanya keterbukaan antar pihak sehingga terhindar dari unsur penipuan, sedangkan di Kalyana Bentang Sentosa belum mengaplikasikan asas tersebut.

Kata Kunci: Garansi Lifetime

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadirdan berharap keindahan-Nya. Kepada siapa karya yang amat sederhana ini kupersembahkan? Tentu pertama kali kepada Allah SWT dan Muhammad SAW. Dan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya buat:

- Yang tercinta Bapak Abdul Khamid dan Ibu Mukhadiroh, atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta doa yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putra-putrinya.
- Yang tercinta suamiku Abdul Muid juga adikku Siti Nur Hayatun yang sudah selalu support dan doanya.
- Sahabatku Siti Khadijah dan Khairatun Nisa, yang sudah selalu menyemangatiku.

- 4. Keluarga besar MU'C 12: Lisa, Tazkia, Ulum, Afif, Fia, Nurul, Diyah, Nila, Ima, Asiyah, Edi, Zizi, Novi, Cecep, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan berjuang bersama selama ini.
- KeluargaPosko 64 KKN-Reguler Walisongo Semarang, Desa Giling Gunung Wungkal Pati.
- 6. Dan Semua orang yang telah mendoakan penulis dan semua pihak yang membantu tercapainya penulisan skripsi ini.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMANMOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	<b>v</b>
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Telaah Pustaka	11

E.	Metode Penelitian
G.	Sistematika Penulisan
BAB I	I GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, <i>KHIYAR</i>
	DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	A. Pengertian Jual Beli22
	B. <i>Khiyar</i>
	C. Perlindungan Konsumen
BAB III	GAMBARAN UMUM PRAKTEK GARANSI
	LIFETIME PADA PRODUKTUPPERWARE DI
	AGEN TUPPERWARE SEMARANG
	A. Sejarah Singkat Tupperware58
	B. Profil Kalyana Bentang Sentosa60
	C. Struktur Organisasi Tupperware
	D. Daftar Member Tupperware64
	E. Produk Tupperware70

	F. Penghargaan yang diperoleh Tupperware74
	G. Ketentuan dan Mekanisme Garansi Lifetime 75
BAB	IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
	PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA GARANSI
	LIFETIME PRODUK TUPPERWARE DI AGEN
	TUPPERWARE SEMARANG
	A. Praktik Gransi <i>Lifetime Tupperware</i>
	B. Pelaksanaan Garansi Ditinjau Dari Segi Khiyar 97
BAB	V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT DIRI